

Des. 212/61

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANG-AN

47-473

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 49 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendjamin adanja persatuan dalam Angkatan Kepolisian Republik Indonesia demi suksesnja Revolusi, dipandang perlu membentuk suatu Task Force jang mempunjai tugas membantu pimpinan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal menampung, mengolah dan memusulkan segala tjetusan-tjetusan, sumbangan-sumbangan fikiran dan konsepsi-konsepsi A.K.R.I., antara lain Piagam Pelaksanaan Tugas jang dihasilkan oleh Musjawarah Besar Kekeluargaan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia jang telah berlangsung sedjak tanggal 1 sampai dengan 4 Maret 1965;
 - b. bahwa supaja Task Force dimaksud dapat berdjalan dengan baik, perlu mengikut-sertakan seluruh potensi progresip-revolusioner jang terdapat dalam tubuh Angkatan Kepolisian Republik Indonesia kedalam Badan tersebut agar mereka dapat memberikan dharma-bhaktinja setjara terus-menerus dan konsekwen ;
 - c. bahwa mereka jang nama-namanja tersebut dibawah ini dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai anggota Task Force tersebut;

- Mengingat :
- 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
 - 2. Amanat kami didepan Musjawarah Besar Kekeluargaan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia di Istana Bogor pada tanggal 6 Maret 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk TASK FORCE dalam Angkatan Kepolisian Republik Indonesia jang susunan keanggotaannja terdiri sebagai berikut :

- K E T U A** : Inspektur Djenderal Polisi SOETJIPTO DANOEKOESOEMO.
- WAKIL KETUA I** : Brigadir Djenderal Polisi MOEDJOKO
- WAKIL KETUA II** : Komisaris Besar Polisi Drs. BOEGIE SOEPENO.
- PARA ANGGOTA** :
 - 1. Inspektur Djenderal Polisi MEMED TANUMIDJAJA S.H.
 - 2. Inspektur Djenderal Polisi M. OUDANG.
 - 3. Brigadir Djenderal Polisi R.S. SOETARTO.
 - 4. Brigadir Djenderal Polisi Drs. HOEGENG IMAM SANTOSO.
 - 5. Brigadir Djenderal Polisi MOESTAFA PANE.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN


- PARA ANGGOTA :
6. Brigadir Djenderal Polisi ACHMAD BASTARI
 7. Brigadir Djenderal Polisi R. WAHJOE BBA.
 8. Brigadir Djenderal Polisi Drs. SOEPARNO SOERIAATMADJA.
 9. Brigadir Djenderal Polisi Drs. J.S.RATNA-ATMADJA.
 10. Brigadir Djenderal Polisi M. SOEHOED.
 11. Brigadir Djenderal Polisi SUTJIPTO JUDODI-HARDJO.
 12. Brigadir Djenderal Polisi JASSIN.
 13. Brigadir Djenderal Polisi SAWARNO.
 14. Komisaris Besar Polisi SOELAIMAN DJAJOESMAN.
 15. Komisaris Besar Polisi Drs. ADAM SJAMSUL-BACHRI. (P.A.AK.R.I.)
 16. Adjun Komisari Besar Polisi Drs. TJOEK SOE-JONO.
 17. Adjun Komisaris Besar Polisi DUMERA HARAHAP.
 18. Adjun Komisaris Besar Polisi MOH. SOEBEKTI.
 19. Adjun Komisaris Besar Polisi IMAM SUPOJO.
 20. Adjun Komisaris Besar Polisi Drs. SUKARDJO S.H.
 21. Komisaris Polisi I ANWAS TANUMIDJAJA.
 22. Komisaris Polisi I ANTON SUDJARWO.
 23. Komisaris Polisi I SARIJO.
 24. Komisaris Polisi II Drs. BASIRUN NUGROHO.
 25. DJEN MOECHAMMAD SOERJOPRANOTO (Purnawirawan).
 26. Nj. B. SOEWITO (Bhayangkari).

KEDUA : Tugas daripada Task Force dimaksud ialah membantu Pimpinan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal menampung, mengolah dan merumuskan segala tjetusan-tjetusan sumbangan-sumbangan, fikiran dan konsepsi-konsepsi A.K.R.I., antara lain Piagam Pelaksanaan Tugas yang dihasilkan oleh Musjawarah Besar Kekeluargaan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia yang telah berlangsung sedjak tanggal 1 sampai dengan 4 Maret 1965;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Maret 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.